



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

JL. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749

Fax. 234774 PO Box. 3851

Email : pdam@denpasarkota.go.id
tirtasewakadarma@gmail.com



I N S T R U K S I

Dari : Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma
Kepada : Seluruh Direksi, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/
Jasa di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma
Nomor : 116 / XI / INST / Perumda / 2020
Tanggal : 27 Nopember 2020
Perihal : **Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)**
Isi : Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kota Denpasar Nomor :
700/2265/BKPSDM Tanggal 24 Nopember 2020, Perihal : Penyampaian
LHKPN maka dengan ini kami Instruksikan sebagai berikut :

1. Direktur Utama, Seluruh Anggota Direksi, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).
2. Pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), (form terlampir) dan dokumen pendukungnya diserahkan paling lambat tanggal 8 Januari 2021 ke petugas administrasi LHKPN Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma (Ni Luh Gde Nensi Lestari).

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**An. Direksi Perumda Air Minum
Tirta Sewakadarma
Direktur Utama, M4**

Ida Bagus Gede Arsana, ST